



**BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR :15 TAHUN 2018

T E N T A N G

PEDOMAN PENGANGKATAN GURU KONTRAK DILINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan Daerah Kabupaten Pasaman agar pelayanan pendidikan dapat diberikan sesuai Standar Nasional Pendidikan, diperlukan pemenuhan guru yang profesional dan berkualitas;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, Kabupaten Pasaman masih kekurangan guru yang saat ini masih diisi guru honor sekolah, sementara agar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terwujud dan untuk memenuhi formasi guru yang belum dapat diisi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman, dapat dipenuhi dengan mengangkat guru kontrak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Guru Kontrak dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN GURU KONTRAK DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati Pasaman sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman;
7. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi, transportasi, sosial, ekonomi, dan komunikasi.
8. Guru Kontrak adalah guru yang mengajar pada Sekolah Negeri yang bernaung di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman berdasarkan perjanjian kontrak kerja dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman dan diikat dengan adanya ketentuan yang meliputi pekerjaan yang diperjanjikan, besaran gaji/upah, masa kerja kontrak, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan.
9. Gaji Guru Kontrak adalah penghasilan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman kepada Guru Kontrak sebagai imbalan atas tugas dan pekerjaannya.
10. Pengangkatan Guru Kontrak adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penerimaan dan pengangkatan Guru Kontrak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.

BAB II PENGANGKATAN GURU KONTRAK

Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 2

- (1) Perencanaan Pengangkatan Guru Kontrak didasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, produktif, serta efektifitas dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman menginventarisasi kebutuhan guru dalam bentuk formasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman membuat perencanaan pengangkatan Guru Kontrak.
- (4) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman menentukan syarat kualifikasi kebutuhan guru dan jadwal pengangkatan Guru Kontrak.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan hasil perencanaan Pengangkatan Guru Kontrak ditentukan kriteria pelamar.
- (2) Kriteria pelamar sebagaimana dimaksud ayat (1) yang harus dipenuhi oleh setiap calon guru kontrak sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Telah pernah mengabdikan diri di SD dan SMP Negeri sebagai Guru sukarela dan diprioritaskan bagi yang telah lama mengabdikan diri dan atau berdasarkan kebutuhan sekolah dan kebijakan dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.
- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sebagai pegawai swasta.
- e. Memiliki kualifikasi ijazah keguruan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan
- f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan.
- g. Bersedia menandatangani kontrak kerja yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.
- h. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.
- i. Bersedia ditempatkan pada SD/SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.

Bagian Kedua
Formasi Kebutuhan
Pasal 4

- (1) Formasi kebutuhan Guru kontrak disusun berdasarkan formasi yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.
- (2) Formasi Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan :
 - a. Jumlah, jenis, dan kualifikasi kebutuhan tenaga.
 - b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
 - c. Seleksi administrasi dilakukan berdasarkan *data base* dan atau penyebaran data guru yang sudah ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pasaman.

Bagian Ketiga
Penerimaan
Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman membentuk panitia penerimaan Guru Kontrak.
- (2) Panitia penerimaan Guru Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.
- (3) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Memverifikasi *database* Guru Honor sesuai kebutuhan .
 - b. Melaksanakan seleksi administratif.
 - c. Melaporkan hasil seleksi kepada Bupati melalui kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.
 - d. Memberitahukan hasil seleksi peserta yang dinyatakan diterima sebagai guru kontrak.

Bagian Empat
Pengangkatan
Pasal 6

Pelamar yang dinyatakan lulus sebagai guru kontrak, wajib menandatangani Fakta Integritas

Pasal 7

- (1) Pelamar yang telah menandatangani Fakta Integritas sebagaimana dimaksud pasal 6 selanjutnya diangkat sebagai Guru Kontrak dengan masa kontrak 1 (satu) tahun.
- (2) Tugas-tugas teknis, hak dan kewajiban Guru Kontrak yang sudah diangkat sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan surat perjanjian kontrak antara yang bersangkutan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.
- (3) Setelah masa kontrak habis, dapat diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi kinerja sesuai peraturan yang ditetapkan dan loyalitas berdasarkan pengamatan lapangan.
- (4) Pengangkatan Guru Kontrak sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan secara kolektif dengan Keputusan Bupati Pasaman, dan seterusnya menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.

BAB III
PEMBERHENTIAN GURU KONTRAK
Pasal 8

Pegawai Kontrak diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- d. tidak menunjukkan kecakapan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;
- e. terlibat dan ikut serta dalam penggunaan obat-obat terlarang dan narkoba;
- f. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan dan hubungan sosial dengan *stakeholder* sekolah, serta terlibat dalam perbuatan asusila;
- g. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- h. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;
- i. terbitnya aturan baru mengenai tenaga pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- j. rangkap jabatan pada dua atau lebih instansi pemerintahan.
- k. tidak memiliki loyalitas terhadap pimpinan.

Pasal 9

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman atas usul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman

Pasal 10

Jika ada penyisipan atau penggantian Guru Kontrak yang karena sesuatu dan hal lain sesuai pasal 8, kewenangan pengangkatannya oleh Bupati Pasaman atas usul kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.

BAB IV
BIAYA
Pasal 11

Pelaksanaan pengangkatan dan penggajian Guru Kontrak dibiayai oleh APBD Kabupaten Pasaman melalui anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12


Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan Guru dan Tenaga Administrasi Kontrak di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.


Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
pada tanggal : Maret 2018
BUPATI PASAMAN





YUSUF LUBIS

No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Wakil Bupati		
2	Sekretaris Daerah	14/3-18	
3	Kepala Dinas	15/3-2018	
4	Sekretaris Dinas	17/3-2018	
5	Kabid Ketenagaan	14-03-18	

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


M. SALEH, SH,MM

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
ASST PEMERINTAHAN	16.03.18	
KABAG HUKUM	16.3.18	
KASUBAG PP	16/18	

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018 NOMOR

Pasal 10

Jika ada penyisipan atau penggantian Guru Kontrak yang karena sesuatu dan hal lain sesuai pasal 8, kewenangan pengangkatannya oleh Bupati Pasaman atas usul kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.

BAB IV
BIAYA
Pasal 11

Pelaksanaan pengangkatan dan penggajian Guru Kontrak dibiayai oleh APBD Kabupaten Pasaman melalui anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan Guru dan Tenaga Administrasi Kontrak di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
pada tanggal : 19 Maret 2018

BUPATI PASAMAN


YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 20 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,



M. SALEH, SH,MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018 NOMOR ..15....



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ahmad Yani No. 38 Lubuk Sikaping 26311

Telp / Fax : 0753 – 20196

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Nomor : 800/453 /DISDIKBUD-2018

Disampaikan dengan hormat

- Kepada : Yth. Bapak Bupati Pasaman
- Dari : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman
- Tentang : Pedoman Pengangkatan Guru Kontrak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Catatan : Dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal bidang Pendidikan di Kabupaten Pasaman masih kekurangan guru, sementara yang saat ini masih diisi Guru Honor Sekolah, agar Pelaksanaan Pelayanan bidang Pendidikan terpenuhi maka formasi guru yang belum dapat diisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diisi dengan mengangkat guru kontrak dalam upaya pemerataan dan distribusi Guru serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pasaman
- Lampiran : 1 (satu) berkas
- Untuk mohon tanda tangan atas : Peraturan Bupati Pasaman tentang Pedoman Pengangkatan Guru Kontrak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman

Yth. Kadis dibud
 - setuju. *13/3/18*



MUSLIM MUNIR, S. Pd, M. Pd
 NIP. 19701005 199303 1 006
 SKJ No. 420/438/SKJ/Disdik-Bud/Pas/2018
 Tanggal 13 Maret 2018

Yth. : Bapak Bupati / Wabup
 - Mohon agar Bapak Bupati berkenan menandatangani
 - Terima Kasih

Yth. Bapak Bupati
 - Mohon kerang Bapak berkenan menandatangani peraturan Bupati terlampir
 - Terima kasih
 16/3-2018